



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang mengadili perkara - perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : I GEDE GATOT SUTEJA als. GATOT;
Tempat lahir : Bantas;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 1 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br.Dinas Baturinggih Kaja, Desa Baturinggih,
Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara ini berdasarkan Surat/Penetapan;

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Perpanjangan penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
7. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 ;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 17/Pid.Sus/2020/PT DPS, tertanggal 30 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Amp, tertanggal 2 Maret 2020 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-97/KR.ASEM/11/2019 tertanggal 12 Desember 2019 Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dibawah ini:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I GEDE GATOT SUTEJA Als. GATOT pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Baturinggut Kaja, Desa Baturinggut, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan pada awal dakwaan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Karangasem, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Di dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan satu buah dompet warna merah motif kotak-kotak yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah botol berisi narkotika jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan di atas buffet ditemukan bekas tempat kacamata yang di dalamnya berisi alat hisap (bong,tissue, dan tabung pipa kaca), pipet, gunting, korek api, HP Nokia warna biru, Key BCA, dompet warna hitam bertuliskan "Sakura" yang berisi klip plastik bening berisikan 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu, HP iphone 4 warna hitam, HP iphone 5 warna kombinasi putih silver, Buku tabungan BRI, dan Kartu ATM BRI;

Shabu yang disita dari Terdakwa dengan total keseluruhan berat bersih 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram tersebut didapat dengan cara

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket di Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur. Terdakwa berangkat dari Karangasem menuju ke tempat pengambilan paket dengan menggunakan motor Vario No.Pol. DK 8259 SC sekitar pukul 03.00 Wita;

Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disita dengan berat bersih 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram tanpa izin atau rekomendasi dari Dokter atau pihak yang berwenang untuk itu;

Sesuai dengan pemeriksaan dan keterangan ahli dari Laboratoris Kriminalistik No.LAB:864/NNF/2019 tanggal 12 Agustus 2019, menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah memang benar mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.LAB:864/NNF/2019 tanggal 12 Agustus 2019.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI.no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I GEDE GATOT SUTEJA Als. GATOT pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Baturinggut Kaja, Desa Baturinggut, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan pada awal dakwaan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Karangasem, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Di dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan satu buah dompet warna merah motif kotak-kotak yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah botol berisi narkotika jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan di atas buffet ditemukan bekas tempatacamata yang di dalamnya berisi alat hisap (bong,tissue, dan tabung pipa kaca), pipet,

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunting, korek api, HP Nokia warna biru, Key BCA, dompet warna hitam bertuliskan "Sakura" yang berisi klip plastik bening berisikan 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu, HP iphone 4 warna hitam, HP iphone 5 warna kombinasi putih silver, Buku tabungan BRI, dan Kartu ATM BRI;

Shabu yang disita dari Terdakwa dengan total keseluruhan berat bersih 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram tersebut didapat dengan cara mengambil paket di Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur. Terdakwa berangkat dari Karangasem menuju ke tempat pengambilan paket dengan menggunakan motor Vario No.Pol. DK 8259 SC sekitar pukul 03.00 Wita;

Terdakwa dapat menjelaskan cara menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa siapkan alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol yang mana cara pembuatannya botol tersebut diisi air ukuran 3/4 botol, tutup botol air mineral Terdakwa lubangi sebanyak 2 lubang, selanjutnya satu lubang dimasukan pipet sampai menyentuh air dan lubang tutup botol yang satunya diisi pipet tidak menyentuh air. Selanjutnya pipet yang menyentuh air Terdakwa sambungkan dengan pipa kaca kecil yang sebelumnya sudah Terdakwa isi shabu, setelah itu Terdakwa bakar tabung pipa kaca kecil yang berisi shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas dengan nyala api kecil, sedangkan pipet yang tidak menyentuh air Terdakwa hisap atau sedot seperti merokok sampai keluar asap. Begitu seterusnya sampai shabu tersebut habis. Apabila terdakwa dapat mengkonsumsi shabu terdakwa merasa lebih bertenaga dan bersemangat, merasa lebih percaya diri, apabila tidak dapat mengkonsumsi shabu terdakwa merasa lemas, cepat capek, badan pegal-pegal, meriang, serta cepat ngantuk;

Sesuai dengan pemeriksaan dan keterangan ahli dari Laboratoris Kriminalistik No.LAB:864/NNF/2019 tanggal 12 Agustus 2019, menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah memang benar mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.LAB:864/NNF/2019 tanggal 12 Agustus 2019.

Berdasarkan Surat hasil rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali dengan nomor: R/41/IX/2019/HK/IPWL/BNNP BALI tanggal 12 September 2019 perihal Rekomendasi Terdakwa a.n. I GEDE GATOT SUTEJA

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. GATOT yaitu pada poin nomor 5 disimpulkan bahwa Terperiksa terindikasi sebagai penyalah guna narkotika jenis shabu, kategori kecanduan dengan dasar riwayat, pola dan durasi pemakaian shabu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI.No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Reg.Perk.No : PDM-97/KR.ASEM/11/2019 Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I GEDE GATOT SUTEJA Als GATOT telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.RI.No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE GATOT SUTEJA Als GATOT dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu buah dompet warna merah motif kotak-kotak;
 - Botol dengan kode tutup botol nomor 3 (tiga) kosong;
 - Botol dengan kode tutup botol nomor 4 (empat) berisi 4(empat) paket narkotika jenis sabu;
 - Botol dengan kode tutup botol nomor 5 (lima) berisi 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu.
 - Tempat kaca mata warna Hitam;
 - Serangkaian alat hisap (Bong, tissue, dan tabung pipa kaca);
 - 1(satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi, yang dipergunakan untuk membagi/memecah Narkotika jenis shabu;
 - 1(satu) buah gunting;
 - 3(tiga) buah korek api;
 - 1(satu) buah Key BCA warna Biru;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PT DPS.



- 1(satu) buah dompet warna Hitam, yang bertuliskan “Sakura” didalamnya berisi plastik klip bening dan di dalam plastik tersebut berisi 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) buah buku tabungan BRI Simpedes;
- 1(satu) buah kartu ATM BRI;
- 1(satu) buah HP merk NOKIA warna Biru;
- 1(satu) buah HP merk “IPHONE” 4 warna Hitam;
- 1(satu) buah HP merk “IPHONE” 5 warna kombinasi Putih –Silver;
- Uang tunai sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Satu unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna Hitam dengan No. Pol.DK 8259 SC No. rangka: MH1jfb114dk635281 beserta satu buah STNK an. I GEDE GATOT SUTEJA.

Dikembalikan kepada Terdakwa I GEDE GATOT SUTEJA Als GATOT.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE GATOT SUTEJA Alias GATOT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I GEDE GATOT SUTEJA Alias GATOT, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu buah dompet warna merah motif kotak-kotak;
 - Botol dengan kode tutup botol nomor 3 (tiga) kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Botol dengan kode tutup botol nomor 4 (empat) berisi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu;
- Botol dengan kode tutup botol nomor 5 (lima) berisi 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu.
- Tempat kaca mata warna Hitam;
- Serangkaian alat hisap (Bong, tissue, dan tabung pipa kaca);
- 1(satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi, yang dipergunakan untuk membagi/memecah Narkotika jenis shabu;
- 1(satu) buah gunting;
- 3(tiga) buahkorek api;
- 1(satu) buah Key BCA warna Biru;
- 1(satu) buah dompet warna Hitam, yang bertuliskan "Sakura" didalamnya berisi plastik klip bening dan didalamplastik tersebut berisi 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes;
- 1 (satu) bah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna Biru;
- 1 (satu) buah HP merk "IPHONE" 4 warna Hitam;
- 1 (satu) buah HP merk "IPHONE" 5 warna kombinasi Putih –Silver;
- Uang tunai sejumlah Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Satu unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna Hitam dengan No. Pol.DK 8259 SC No. rangka: MH1jfb114dk635281 beserta satu buah STNK an. I GEDE GATOT SUTEJA.

Dikembalikan kepada Terdakwa I GEDE GATOT SUTEJA Als GATOT.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Amlapura tersebut di atas, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding , yang pernyataannya disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura sama-sama pada tanggal 9 Maret 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus/ 2020/PN. Amp untuk Terdakwa dan Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Amp untuk Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, permintaan Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Amp pada tanggal 11 Maret 2020 dan pemberitahuan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2020 sebagaimana tertera pada Akta Nomor 2/Akta.Pid.Sus 2020/PN.Amp.;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Amlapura telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sama –sama terhitung 14 (empat belas) dari tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan 20 Maret 2020 sejak diberitahukan sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : W24-U5/360 dan 361/HK.07/3/2020 tertanggal 13 Maret 2020 pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar .

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum , diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Maret 2020, yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2020 pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan hakim karena menganggap Hakim dalam menjatuhkan putusan kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar dapat menerima permohonan Banding dari Penuntut umum dan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa sebagaimana mana tersebut dalam surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak dapat diketahui hal hal apa yang menjadi alasan keberatan dari Terdakwa dalam Permohonan Bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No.93/Pid.Sus/2019/PN.Amp, tanggal 2 Maret 2020 yang dimohonkan Banding tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dan dalam hal ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga dinilai sudah tepat dan benar dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi Denpasar memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Amp tanggal 2 Maret 2020 yang dimohonkan Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan, maka tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat akan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 112 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN.Amp tanggal 2 Maret 2020 yang dimohonkan Banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari KAMIS tanggal 30 April 2020 oleh kami ISTININGSIH RAHAYU,S.H,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ENNY INDRIYASTUTI,S.H,M.Hum. dan TATIK HADIYANTI,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 17/Pid.Sus/2019/PT.DPS. tanggal 30 Maret 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 15 M E I 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan ENNY INDRIYASTUTI,SH,M.Hum dan DR.PUJIASTUTI HANDAYANI,SH.,MH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh LUH MADE SILAWATI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ENNY INDRIYASTUTI,S.H,M.Hum.

ISTININGSIH RAHAYU,SH.M.Hum

TATIK HADIYANTI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ,

LUH MADE SILAWATI, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PT DPS.